



**IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL**

**Nomor : 503/1315/Kep.019/SPNF/DPMPTSP/2020**

Dasar

- 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perijinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
- 2. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya Nomor : 900/1323/Paud dan Dikmas/Disdikbud/2020 tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan.

**MENGIZINKAN :**

Kepada

**KAB. TASIKMALAYA**

Nama Satuan PNF

: PAUD TERPADU LENGKONGRASA

Alamat

: Dusun Sukamanah RT. 002 RW. 008 Desa Sukapancar Kecamatan Sukaresik Kabupaten Tasikmalaya

Nama Penyelenggara

: YAYASAN LENGKONGRASA AMA'MUN

Nama Penanggung Jawab


: Drs. USEP DARUKUTNI

Untuk menyelenggarakan Pendidikan Non Formal dengan Program Kelompok Bermain, dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1. Pendirian SPNF tersebut bermaksud untuk mencerdaskan bangsa;
- 2. Melakukan koordinasi dengan Dinas terkait;
- 3. Menjaga kondusifitas dan kode guru Indonesia;
- 4. Segala konsekwensi dalam pelaksanaan kegiatan menjadi tanggung jawab SPNF;
- 5. Melakukan pengisian dan pengiriman data, melakukan DAPODIK;
- 6. Melakukan pemutakhiran data secara berkala sekurang kurangnya satu kali dalam semester.

Ditetapkan di : Singaparna

Pada tanggal : 10 November 2020



Catatan : Harap dipasang di Tempat Terbuka/Terlihat oleh Umum



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Dalem Wirawangsa Km. 1.2 Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya 46462

Tlp. 0265-548686, 548684 Faxs. 0265-548682

Email : dikbud@tasikmalayakab.go.id Website: http/dikbud.tasikmalayakab.go.id

**SURAT REKOMENDASI**

NOMOR: 900 / 1423 /Paud dan Dikmas/Disdikbud/2020

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

Disampaikan dengan hormat, berdasarkan surat dari:

1. Surat permohonan Izin Operasional Lembaga Pendidikan Kelompok Bermain (PAUD Terpadu Lengkongrasa)
2. Penilaian Kelengkapan Izin Operasional.

Berdasarkan hasil pertimbangan tersebut, selanjutnya kami memberikan Rekomendasi Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada:

- |                    |   |   |
|--------------------|---|---|
| 1. Nama Lembaga    | : | PAUD TERPADU LENGKONGRASA   |
| 2. Jenis Program   | : | Kober (Kelompok Bermain)  |
| 3. Alamat          | : | Dusun Sukamanah RT 002/RW 008 Desa Sukapancar Kecamatan Sukaresik Kabupaten Tasikmalaya |
| 4. Nama Yayasan    | : | Yayasan LENGKONGRASA AMA'MUN  |
| 5. Ketua Yayasan   | : | Drs. USEP DARUKUTNI   |
| 6. Ketua Pengelola | : | AJENG MELI NURAINI, S.Pd.I  |

Dinyatakan "layak" untuk diberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan dan dapat melaksanakan operasional pada Sekolah Kelompok Bermain (Kober).


Dengan memperhatikan sebagai berikut :

1. Pendirian lembaga tersebut bermaksud untuk mencerdaskan bangsa.
2. Melakukan koordinasi dengan Dinas terkait.
3. Menjaga kondusifitas dan kode guru Indonesia.
4. Segala konsekwensi dalam pelaksanaan kegiatan menjadi tanggung jawab lembaga.
5. Melakukan pengisian dan pengiriman data, melakukan DAPODIK.
6. Melakukan pemutahiran data secara berkala sekurang-kurangnya satu kali dalam semester.

Sebagai bahan pertimbangan dan kebijakan selanjutnya kami serahkan sepenuhnya kepada Bapak Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Tasikmalaya.

Demikian atas segala perhatian dan kerja samanya kami ucapan Terimakasih.

Singaparna, 10 November 2020  
An. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Tasikmalaya,  
Plt. Kepala Bidang Paud dan Dikmas,



  
SITI SANI VIRANA, S.Pd., M.Pd  
NIP. 19830314 201101 1 003